



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 18 Telp. (0341) 356944, Faks (0341) 356944
www.http://kelkesatrian.malangkota.go.id, email : kel-kesatrian@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65121

**KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

NOMOR : 400.7.8.1/ 09 /35.73.01.1009/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN KESATRIAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
 - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
 - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
 - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program RW Bebas TBC di masing-masing Kelurahan di Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kota Malang.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Bahwa Kelurahan Blimbing Kecamatan Kesatrian adalah Kelurahan Siaga TBC
- KEDUA : Dalam implementasi program Kelurahan Siaga TBC terdapat beberapa kegiatan, meliputi :
- a. Edukasi kepada seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW mengenai penyakit TBC, pencegahan, dan pengobatannya;
 - b. Skrining gejala TBC dengan sasaran seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW untuk menemukan terduga TBC;
 - c. Pemeriksaan diagnosa pada masyarakat yang memenuhi kriteria terduga TBC dengan alur pemeriksaan sesuai standar;
 - d. Inisiasi pengobatan bagi terduga yang terdiagnosa TBC dengan paduan pengobatan yang sesuai standar;
 - e. Jika ditemukan kasus TBC, dilakukan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak erat pasien TBC;
 - f. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TBC yang memenuhi kriteria;
 - g. Pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 28 - 07 - 2025

LURAH KESATRIAN



BASUKI RIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 197410161996021003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 188.451/ 05 /35.73.01.1009/2025

Tanggal : 28 Juli 2025

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG TAHUN 2025**

- Tim Pengarah:
1. Walikota Malang
 2. Sekretaris Daerah Kota Malang
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang
 5. Kepala Bappeda Kota Malang
- Tim Pengawas:
1. Camat Blimbing
 2. Kapolsek Blimbing
 3. Koramil Blimbing
 4. Kepala Puskesmas Kendalkerep
- Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC
- Ketua Pelaksana : Lurah Kesatrian
- Wakil Ketua Pelaksana :
1. Sekretaris Lurah Kesatrian
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelurahan
 3. Babinsa Kelurahan Kesatrian
 4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kesatrian
 5. PLKB Kelurahan Kesatrian
 6. Ketua TP PKK Kelurahan Kesatrian
 7. Ketua RT dan RW Kelurahan Kesatrian
 8. Posyandu
 9. Kader dan Komunitas
 10. Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
 11. Karang Taruna
 12. Satuan Pendidikan
 13. Satlinmas Kelurahan Kesatrian
 14. Bidan Wilayah Kelurahan Kesatrian
 15. Kelompok Masyarakat lainnya
 16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya



BASUKI RIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 197410161996021003